



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAM Teknik No. 0790/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024, menyatakan bahwa
**Program Studi Teknologi Elektro-medis pada Program Diploma Tiga
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya**

terakreditasi dengan peringkat

UNGGUL

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 20 Desember 2029

Ditetapkan

Jakarta, 21 Desember 2024

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.





Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0790/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS

PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Ketenikan tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Elektro-medis pada Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA.

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Elektro-medis pada Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya,

Unggul dengan Nilai 376

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2029

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2024

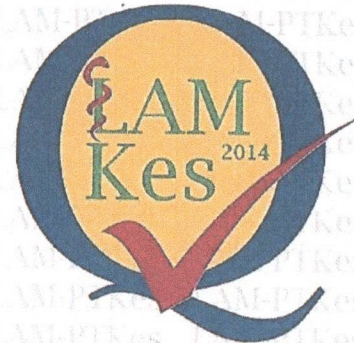


LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII



LAM-PTKes 0003432



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0703/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTROMEDIK, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA
DIPLOMA-III PROGRAM IN MEDICAL ELECTRONICS TECHNOLOGY, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade

: A Sangat Baik / Excellent

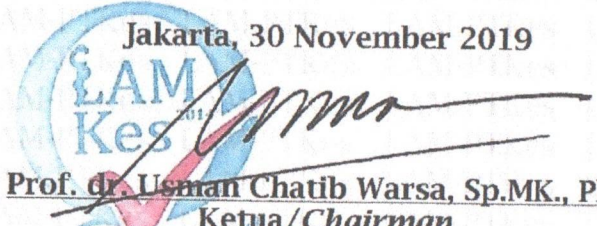
Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2024
This accreditation certificate is valid until November 29th 2024

Jakarta, 30 November 2019

Recognized by :

Supervised by :




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua / Chairman



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0703/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTROMEDIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/EE3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2019 tanggal 30 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTROMEDIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**
- STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 367 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2019

Ketua.

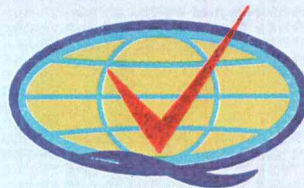
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPDI: 003583

PSD-III



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015**, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga **Teknik Elektro Medik, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya** terakreditasi dengan

peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **14 - Maret - 2015** sampai dengan **14 - Maret - 2020**.*

Jakarta, 14 - Maret - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015

TANGGAL : 14 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 14 MARET 2015 SAMPAI 14 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Teknik Sipil	327	B
2	02	Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang	Administrasi Bisnis	362	A
3	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Teknik Komputer	302	B
4	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan	Keuangan dan Perbankan	318	B
5	03	Universitas Trisakti, Jakarta Barat	Desain Komunikasi Visual	264	C
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	370	A
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Industri Benih	313	B
8	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP, Bantul	Akuntansi	279	C
9	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer El Rahma, Yogyakarta	Manajemen Informatika	244	C
10	06	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini, Semarang	Tata Busana	316	B
11	06	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini, Semarang	Tata Rias	311	B
12	06	Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang, Semarang	Statistika	313	B
13	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa, Surakarta	Manajemen Informatika	328	B
14	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Manajemen Informatika	351	B
15	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Teknik Informatika	327	B
16	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Survei dan Pemetaan	334	B
17	06	Universitas Stikubank, Semarang	Perhotelan	346	B
18	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Mesin	310	B
19	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya	Teknik Elektromedik	323	B
20	07	Politeknik Negeri Madura, Sampang	Teknik Bangunan Kapal	256	C
21	07	Sekolah Tinggi Teknik Malang, Malang	Teknik Sipil	270	C

21

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015

TANGGAL : 14 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 14 MARET 2015 SAMPAI 14 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	07	Universitas Jember, Jember	Teknik Sipil	307	B
23	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Perhotelan	330	B
24	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat	Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	324	B
25	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Administrasi Perpajakan	348	B
26	11	Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan	Teknik Sipil	307	B
27	11	Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin	Manajemen Informatika	301	B
28	11	Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	327	B
29	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Petro dan Oleo Kimia	316	B
30	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Teknik Informatika	320	B
31	12	Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual	Agribisnis Perikanan	254	C
32	12	Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual	Teknologi Hasil Perikanan	325	B
33	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Teknik Pertambangan	241	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.